



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (FMIPA)  
UNIVERSITAS TADULAKO (UNTAD)  
DENGAN  
PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA  
TENTANG :  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT**

Nomor : 7006/UN 28.7/LP.00.01/2025.

Nomor : 078/EBI-Lgl/HR/VII/2025.

Perjanjian Kerja Sama ("Perjanjian") ini dibuat Pada tanggal Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako** yang berkedudukan di Jalan Sukarno-Hatta KM 09 Palu Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakili secara sah oleh **Prof. Dr. Lufsy Mahmudin, S.Si., M.Si.** selaku Dekan **Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako** Periode 2022-2026 yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **PT Etana Biotechnologies Indonesia** yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Rawa Gelam V Blok L Kav. 11-13 Jatinegara, Cakung Jakarta Timur, 13930, Indonesia, dalam hal ini diwakili secara sah oleh **Nathan Tirtana** selaku Direktur Utama **PT Etana Biotechnologies Indonesia** yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK , secara individual disebut sebagai PIHAK. Dalam hal ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan Perjanjian , sebagaimana dituangkan dalam naskah kerjasama berikut :

**Pasal 1  
KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

- 1) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako yang selanjutnya disingkat dengan FMIPA Untad adalah institusi pendidikan di lingkup Universitas Tadulako yang berfungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat bagi peserta didik dan pendidik di FMIPA Untad.
- 2) PT Etana Biotechnologies Indonesia adalah produsen baru produk biofarmasi berkualitas tinggi, terjangkau, dan inovatif untuk mengobati berbagai penyakit metabolik, autoimun, dan penyakit yang mengancam jiwa, termasuk kanker.
- 3) Dekan FMIPA adalah pimpinan, yang merupakan penanggung jawab pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat untuk semua strata di bidang Ilmu Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dan Farmasi dan bertanggung jawab langsung kepada rektor Universitas Tadulako.

Paraf 1 : .....  
Paraf 2 : .....

- 4) Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako.
- 5) Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam di bawah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako meliputi S1-Fisika, S1-Kimia, S1-Biologi, S1-Matematika, S1-Farmasi, S1-Statistika dan S1-Teknik Geofisika.
- 6) Pendidikan adalah penyelenggaraan pendidikan oleh Program Studi di bawah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako meliputi praktek kerja dan magang.
- 7) Penelitian adalah kegiatan terpadu untuk menunjang kegiatan Pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Program Studi di bawah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako yang diselenggarakan di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- 8) Pengabdian Masyarakat adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi oleh Program Studi di bawah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako yang diselenggarakan di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- 9) Kerja Sama adalah kegiatan yang diatur dalam perjanjian kerja sama antara FMIPA dan PT Etana Biotechnologies Indonesia dengan melibatkan semua satuan organisasi di bawahnya untuk menunjang, melaksanakan dan meningkatkan mutu sesuai tugas dan fungsi masing-masing pihak.
- 10) Sumber Daya adalah sumber daya manusia, sarana, prasarana dan bahan habis pakai yang berada dalam ruang lingkup **PIHAK KEDUA** serta dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

## **Pasal 2**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- 1) Perjanjian ini bermaksud untuk penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- 2) Perjanjian ini bertujuan untuk mengatur segala aspek manajemen penggunaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana dalam rangka kerja sama ini.

## **Pasal 3**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

Paraf 1 : .....  
Paraf 2 : .....

**Pasal 4**  
**WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB**

1. **PARA PIHAK** secara bersama-sama menyusun program kerja, pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat.
2. **PIHAK KEDUA** menyiapkan pembimbing atau sumber daya untuk kegiatan pendidikan, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di industri.
3. **PIHAK PERTAMA** mempersiapkan administrasi dan hal-hal lain yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di industri.
4. **PIHAK KEDUA** melaksanakan kegiatan sesuai dengan kesepakatan waktu antara kedua belah pihak.
5. **PIHAK KEDUA** memberikan nilai dan menerbitkan Surat Keterangan Praktik/Magang Kerja di industri bagi mahasiswa yang telah selesai praktek/magang, dan ditandatangani oleh **PIHAK KEDUA** atau personil yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**.
6. **PIHAK PERTAMA** bertanggungjawab atas ketidaksesuaian dan kerusakan sarana/fasilitas yang terjadi yang disebabkan oleh sivitas akademika selama berkegiatan di industri.

**Pasal 5**  
**WAKTU PELAKSANAAN**

Perjanjian ini berlaku selama 3 tahun mulai bulan 1 Agustus tahun 2025 sampai dengan bulan 31 Juli tahun 2028 dan dapat direvisi atau sampai dengan dilakukan peninjauan kembali oleh kedua belah pihak atas prinsip-prinsip Perjanjian dalam hal terjadi perubahan kebijakan yang mendasar.

**Pasal 6**  
**KERAHASIAAN**

1. Masing-masing **PIHAK** selama pelaksanaan Perjanjian ini, harus menjaga kerahasiaan setiap dan semua data dan informasi teknis terkait dengan proyek yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian ini yang telah atau mungkin selanjutnya disediakan, secara langsung atau tidak langsung, oleh Pihak lainnya, termasuk informasi apapun yang disediakan secara tertulis, lisan atau melalui pertemuan yang mencakup informasi teknis dan komersial. Informasi tersebut tidak boleh digunakan kecuali untuk tujuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
2. Kewajiban kerahasiaan ini tidak berlaku terhadap informasi yang :
  - a. Telah menjadi informasi publik pada saat diungkapkan dan bukan karena pelanggaran Perjanjian ini;

Paraf 1 : .....  
Paraf 2 : .....

- b. Telah diketahui secara sah oleh **PARA PIHAK**;
  - c. Diwajibkan untuk diungkapkan berdasarkan ketentuan hukum atau perintah pengadilan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa harus salah satu **PIHAK** harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya sebelum pengungkapan dilakukan.
3. Dalam hal **PARA PIHAK** melanggar klausul ini, maka **PIHAK** Lainnya berhak untuk menuntut ganti rugi atas segala kerugian yang timbul akibat pelanggaran tersebut dan/atau melakukan tindakan hukum lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### **Pasal 7 LAIN - LAIN**

- 1. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan praktek Perjanjian ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- 2. Jika di kemudian hari dipandang perlu untuk melakukan perubahan / penambahan pasal / ayat dalam Perjanjian ini, akan diatur dalam suatu amandemen yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam naskah Perjanjian ini.

### **Pasal 8 PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di atas materai secukupnya pada hari, tanggal, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini, dalam rangkap 2 (dua), seluruhnya mempunyai kekuatan hukum yang sama. Masing-masing dipegang oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik serta penuh rasa tanggung jawab.

Paraf 1 : .....  
Paraf 2 : .....

**PIHAK PERTAMA**

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU  
PENGETAHUAN ALAM (FMIPA)  
UNIVERSITAS TADULAKO (UNTAD)**



**Prof. Dr. Lufsy Mahmudian, S.Si., M.Si**  
Dekan

**PIHAK KEDUA**

**PT ETANA BIOTECHNOLOGIES INDONESIA**



**Nathan Tirtana**  
Direktur Utama

Paraf 1 : .....  
Paraf 2 : .....